

Narasi Pembangunan dalam Kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah Tembakau: Strategi Bertahan Komunitas Petani di Dusun Gopaan

Balqis Qonita Khoiruna¹, Rahayuwati²

AFILIASI

¹Mahasiswa Program Studi S1
Antropologi Sosial Fakultas
Ilmu Budaya Universitas
Diponegoro

² Prodi S1 Antropologi Sosial
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo,
Kampus Universitas
Diponegoro Tembalang,
Semarang, 50275

Corresponding author:
balqisqonita62@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Dusun Gopaan di Kabupaten Magelang merespon kebijakan pengendalian tembakau yang dikeluarkan pemerintah melalui serangkaian regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2017. Kebijakan tersebut berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat petani tembakau. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data, mengkaji dan mengeksplorasi resistensi budaya yang muncul dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Dusun Gopaan tidak secara langsung menolak kebijakan pemerintah, tetapi melakukan perlawanan simbolik melalui praktik budaya yang dikenal dengan tradisi Nikahan Tembakau. Tradisi ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur atas panen tembakau, tetapi juga sarana untuk mempertahankan identitas, solidaritas dan eksistensi ekonomi lokal di tengah tekanan regulasi. Nikahan Tembakau menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menegosiasikan makna pembangunan dan regulasi negara, serta menunjukkan adanya daya tahan komunitas dalam mempertahankan keberlanjutan hidup melalui praktik budaya.

Keywords: Nikahan Tembakau, Petani Tembakau, Resistensi simbolik, Kebijakan Tembakau

PENDAHULUAN

Tembakau merupakan komoditas signifikan yang tumbuh di berbagai daerah dataran tinggi di Indonesia, termasuk lereng-lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Salah satu jenis tembakau dengan kualitas unggul dan nilai jual tinggi adalah jenis srinthil. Penjualan tembakau di Indonesia juga berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Meskipun tembakau merupakan komoditas penting, kehadirannya menghadapi tekanan besar akibat kebijakan pengendalian produksi tembakau di tingkat nasional maupun global. *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang diadopsi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2003, mendorong negara-negara, terutama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengesahkan kebijakan pengendalian tembakau, termasuk Indonesia untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau. Meskipun pemerintah Republik Indonesia belum secara resmi meratifikasi FCTC hingga akhir 2012, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pembatasan produksi tembakau yang berdampak langsung pada sektor tembakau, seperti UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek terkait produksi tembakau, promosi iklan, distribusi, hingga perdagangan produk tembakau (rokok putih dan kretek) yang berdampak secara tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan produk tembakau. Kebijakan-kebijakan yang disahkan juga menimbulkan dampak negatif bagi para petani tembakau dan pengusaha pabrik rokok kecil, serta lebih jauh lagi berdampak pada buruh tani dan pekerja pabrik rokok. Hal ini, cepat atau lambat, membentuk beragam ekspresi resistensi terhadap kebijakan atau upaya yang merugikan dan menghambat kepentingan petani tembakau dan industri tembakau (Nurman, 2018).

Industri kretek saat ini menghadapi tantangan global yang ditandai dengan dominasi rezim kesehatan dunia. Pendekatan yang hanya mempertimbangkan aspek kesehatan dalam menangani isu tembakau, tanpa memperhatikan perspektif lain. Hal tersebut tentunya tidaklah tepat dan dapat menyesatkan, seharusnya perspektif ekonomi, sosial, dan budaya juga perlu dipertimbangkan. Namun, pemerintah belum mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat dari sudut pandang tersebut (Nurman, 2018). Kinerja para pekerja tembakau yang bergantung pada produksi tembakau menimbulkan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan atau setidaknya menstabilkan perekonomian tembakau. Namun, kebijakan pemerintah menempatkan mereka dalam posisi tertekan, di mana mereka harus tunduk pada rezim tersebut yang berupaya menekan produksi tembakau hingga ke tahap pemasaran, sehingga memicu protes dari petani dan masyarakat yang terlibat. Protes ini terutama terjadi di daerah dataran tinggi, seperti petani di lereng Gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, dan sekitarnya. Di Dusun Gopaan, Desa Genito, Kabupaten Magelang, kebijakan ini dianggap "sulit" diterima karena pertanian tembakau masih menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan mayoritas warga.

Resistensi yang dilakukan oleh penduduk Dusun Gopaan dalam mempertahankan komoditas tanaman tembakau diwujudkan dengan menonjolkan keunggulannya sebagai nilai tambah dalam bidang seni. Berbagai tari-tarian Jawa dipentaskan dalam rangkaian tradisi khas masyarakat

Dusun Gopaan yang dikenal sebagai Nikahan Tembakau, yang digagas tepat setelah kebijakan PP Nomor 109 tahun 2012 disahkan, serta kesenian lain seperti pementasan wayang kulit dan ketoprak. Implementasi tradisi Nikahan Tembakau ini merupakan perwujudan rasa syukur dan upaya mempertahankan kehadiran tembakau sebagai komoditas terbesar di Dusun Gopaan. Namun, tradisi Nikahan Tembakau tidak hanya merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh dan perjuangan masyarakat Gopaan dalam mempertahankan tembakau sebagai nilai budaya lokal, tetapi juga sebagai harapan untuk masa depan. Nikahan Tembakau berfungsi sebagai ritual syukuran atau pemberian sesaji kepada tanah dan tanaman, dengan harapan dapat menghasilkan tembakau yang lebih baik di masa mendatang. Latar belakang ini penting untuk memahami bahwa nilai tembakau tidak hanya terletak pada aspek jual-beli yang dapat digantikan oleh komoditas lain, tetapi juga sebagai identitas lokal yang memiliki nilai penting sebagai salah satu sumber kehidupan.

Dalam karyanya yang berjudul "Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance", James C. Scott menguraikan bahwa masyarakat kelas bawah, khususnya petani, kerap mengadopsi bentuk-bentuk resistensi yang tersembunyi dan sehari-hari, seperti gosip, simbolisme budaya, atau tindakan pasif-agresif. Petani terlalu sering berada dalam posisi yang ironis. Ketika mereka melakukan revolusi, aparat menjadi lebih koersif dan hegemonik. Revolusi yang mereka lakukan berkontribusi besar terhadap pergolakan para penguasa dalam melakukan pembangunan dan industrialisasi.

“...when a peasant-backed revolution actually succeeds in taking power, the results are, at the very best, a mixed blessing for the peasantry. Whatever else the revolution may achieve, it almost always creates a more coercive and hegemonic state apparatus-one that is often able to batten itself on the rural population like no other before it. All too frequently the peasantry finds itself in the ironic position of having helped to power a ruling group whose plans for industrialization...” (Scott, 1985:29)

Resistensi dapat muncul sebagai respon terhadap tekanan struktural dan kebijakan negara yang dianggap merugikan berbagai pihak lain. Teori James Scott relevan dengan topik penelitian ini, khususnya terkait para petani tembakau di Dusun Gopaan yang mewujudkan bentuk resistensi tidak melalui demonstrasi, melainkan melalui ekspresi budaya dan pelestarian tradisi seperti Nikahan Tembakau. Tradisi ini mengandung pesan perlawanan simbolik terhadap rezim kesehatan dan kebijakan negara yang dianggap menekan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Landasan teori berikutnya dijelaskan berdasarkan teori Clifford Geertz (1973) dalam karyanya yang berjudul “The Interpretation of Cultures, Bab 8: Ideology as a Cultural System”. Menurut Geertz, sistem ideologi budaya memiliki motivasi yang kuat yang berasal dari struktur sosial dan latar belakang kelas sosial. Ideologi budaya juga terkait dengan politik, di mana ideologi berupaya menjadikan sebuah ide sebagai alat dan cara terbaik untuk menyampaikan pandangan

suatu lembaga, kelompok, atau kelas tertentu. Upacara adat dan tradisi seperti Nikahan Tembakau tidak hanya merupakan bentuk ritual formalitas, tetapi juga merupakan ekspresi simbolik dari nilai-nilai, harapan, serta bentuk perjuangan masyarakat dalam mempertahankan komoditas terbesar penggerak ekonomi, yaitu tembakau. Tradisi Nikahan Tembakau ditampilkan sebagai cara masyarakat Dusun Gopaan merepresentasikan hubungan dengan alam, rasa syukur, serta sebagai simbol perjuangan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi signifikansi sektor sosial dan ekonomi Dusun Gopaan. Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama yaitu bagaimana bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana peran mereka dalam menjaga stabilitas ekonominya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan praktik budaya yang dilakukan masyarakat dalam merespons kebijakan pengendalian tembakau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam, yang dilaksanakan secara berkala sejak tahun 2024. Observasi dilakukan dengan terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat, terutama saat pelaksanaan tradisi Nikahan Tembakau. Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah petani tembakau dan tokoh adat di Dusun Gopaan, antara lain Bapak Danang dan Bapak Agus Merapi, yang dipilih secara purposif karena keterlibatan langsung mereka dalam tradisi tersebut serta pemahaman mereka yang mendalam terhadap nilai-nilai simbolik dan sosial budaya yang menyertainya. Data hasil wawancara kemudian ditranskripsi dan dianalisis dalam bentuk narasi tertulis untuk menggali makna simbolik dan strategi lokal yang muncul dalam konteks resistensi terhadap kebijakan pengendalian tembakau. Selain data lapangan, dalam upaya memperkuat analisis, peneliti melakukan kajian pustaka dari artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, serta sumber data kredibel lainnya yang relevan. Kajian pustaka digunakan untuk mendukung kerangka teoritik, terutama dalam menjelaskan dinamika sosial-budaya dan resistensi simbolik dalam perspektif antropologi.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kecaman Kebijakan Pengendalian Konsumsi Tembakau

Sejak tahun 2003, *World Health Organization* (WHO) secara aktif mengampanyekan pengendalian konsumsi tembakau melalui konvensi internasional *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Salah satu gagasan utama dalam kampanye tersebut adalah penekanan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat tanpa terpapar bahaya produk tembakau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beriringan dengan pemasifan gerakan tersebut, pada tahun 2012 Presiden Yudhoyono menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan menjadi PP Nomor 109 tahun 2012 pada 24 Desember 2012.

Mengutip dari laman berita Kompas (2013) seorang dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, menyatakan kritiknya terhadap PP Nomor 109 tahun 2012. Ia menilai

pemerintah tidak peka terhadap kondisi petani di Indonesia dengan mengesahkan peraturan tersebut.

“Akhirnya perjuangan petani untuk membela keberlangsungan produksi tembakau nasional, di tengah hantaman berbagai regulasi yang membatasi produksi tembakau nasional, dan melawan impor tembakau yang membesar dari tahun ke tahun dikhianati oleh pemerintah.”

“Sementara sisi lain, PP ini sama sekali tidak membatasi impor yang saat ini telah menghancurkan harga tembakau nasional. Melalui Peraturan Menteri Keuangan soal impor tembakau, seluruh produk tembakau bea masuknya nol persen sejak Juli 2012. Sisi lain, petani nasional dihalang-halangi menanam tembakau dengan berbagai peraturan, termasuk peraturan daerah yang marak dibuat dalam era otonomi daerah dan mengarah pada pembatasan serta pengalihan tanaman tembakau ke tanaman lain, dengan alasan hipokrit bahwa tembakau membahayakan kesehatan.”

Pemerintah memiliki kontrol yang signifikan terhadap keberlangsungan produksi tembakau melalui berbagai kebijakan yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan budaya para petani. Salah satu kebijakan yang menjadi titik kritis adalah PP Nomor 109 tahun 2012. Bagi masyarakat Dusun Gopaan, kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai upaya pengendalian konsumsi tembakau, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap keberlangsungan sumber kehidupan mereka. Berdasar pada penelitian lapangan, masyarakat merasakan penurunan permintaan tembakau, sebagian mengalami kebangkrutan, bahkan dampak tidak hanya dirasakan oleh para petani, tetapi juga pada sektor lain, seperti buruh, pengusaha, pengelola industri kretek dan lain sebagainya.

Bentuk Resistensi: Praktik Tradisi Nikahan Tembakau

Merasa tertekan dan terhimpit oleh peraturan-peraturan pengendalian konsumsi tembakau tersebut, petani tembakau dari daerah sentra tembakau di Indonesia melakukan berbagai bentuk protes. Petani dari Kabupaten Temanggung, Petani dari Wonosobo, Petani dari Kendal, Boyolali, Jawa Timur dan Jawa Barat bersatu dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan berbagai aksi turun ke jalan seperti memblokir jalan bahkan mereka pergi ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa menolak RPP tembakau.

Selain bentuk aksi unjuk rasa, perlawanan juga dilakukan secara “halus” dengan menggelar ritual tradisi Nikahan Tembakau, seperti yang dilakukan oleh petani Dusun Gopaan. Tradisi ini lahir pada tahun 2012. Tradisi ini digagas oleh Bapak Agus Suyitno atau akrab disapa Pak Agus Merapi, merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus, ia menuturkan bahwa konsep Nikahan Tembakau ini adalah sebuah ritual untuk meminta izin kepada Sang Penunggu di Sendang Piwakan, lokasi tradisi

Nikahan Tembakau dilaksanakan. Sehari sebelum tradisi Nikahan Tembakau dilaksanakan, diselenggarakan sebuah tradisi meditasi dan memakan bunga.

Nikahan Tembakau diselenggarakan setiap tanggal 5 bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini menjadi momen yang spesial bagi masyarakat setempat. Setiap anggota keluarga pada setiap rumah menyambut datangnya tradisi ini dengan antusias dan bahagia karena tradisi ini dianggap sebagai acara yang jauh lebih meriah daripada hari Idul Fitri pada bulan Syawal. Semua keluarga bahkan yang tengah merantau/berasal dari jauh, datang dan pulang kampung untuk memeriahkan tradisi Nikahan Tembakau sehingga jalan pedesaan terasa sangat ramai dengan hiruk pikuk warga dan tamu yang berdatangan.

Tradisi Nikahan Tembakau yang digagas oleh Pak Agus tidak hanya semata-mata idealisme atau sekadar upacara adat. Dipercaya bahwa pengadaan tradisi ritual Nikahan Tembakau berasal dari “bisikan” atau panggilan yang dilatarbelakangi dengan adanya tanggung jawab atau tugas masyarakat setempat kepada para leluhur dan alam semesta yang telah memberi mereka kehidupan, tidak hanya semata-mata dibuat konsep untuk kepentingan acara formalitas saja. Singkatnya, tradisi ini memiliki makna simbolis dan filosofis kepercayaan yang sangat berarti bagi penduduk Dusun Gopaan secara turun temurun. Pak Agus memaknai tradisi tersebut sebagai tanda rasa syukur yang dikemas menjadi sebuah rangkaian acara tradisi yang menarik.

Makna kata ‘nikah’ yang ada pada penamaan tradisi Nikahan Tembakau berarti terdapat sepasang jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang dinikahkan. Dalam konteks tanaman tembakau, maka tradisi Nikahan Tembakau adalah menikahkan dua jenis tembakau yaitu jenis Kyai Pulung Soto, sebagai representasi tembakau laki-laki dan Nyai Srinthil representasi tembakau perempuan. Perbedaan antara tembakau jenis Kyai Pulung Soto dengan Nyai Srinthil terletak pada kualitas dan aromanya. Tembakau srinthil menjadi salah satu jenis tembakau yang sangat diistimewakan bagi pecinta rokok karena aromanya yang sangat wangi dibanding jenis lainnya. Perkembangbiakan tembakau srinthil juga tidak dapat dibuat secara sengaja oleh sistem pertanian, kemunculannya secara ajaib dan tidak diketahui kapan dengan pasti seperti tanaman tembakau pada umumnya. Oleh karena itu, tembakau jenis srinthil dijuluki tembakau “ajaib” karena srinthil tumbuh secara tidak sengaja dan tidak dapat diperkirakan kapan munculnya.

Tembakau srinthil telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis No. ID G 000 000 027 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Nurman, 2018). Oleh sebab itu, tembakau kualitas srinthil dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Kehadiran srinthil juga dianggap sebagai keberuntungan dan wahyu karena tembakau srinthil secara ekonomi membawa berkah dan kebanggaan bagi penduduk yang tinggal di kawasan yang ditumbuhi tembakau srinthil. Tembakau srinthil merupakan jenis tembakau dengan harga jual termahal dibandingkan dengan jenis tembakau yang lainnya. Ia merupakan jenis tembakau dengan Grade F, G, H, I dengan kadar nikotin paling tinggi sekitar 20% (Irwan, 2014).

Peran Masyarakat Dusun Gopaan Menjaga Tembakau Lewat Tradisi

Bagi masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan yang ditumbuhi tembakau, tanaman ini memiliki makna yang lebih dalam dibanding sekadar bahan rokok atau penggerak ekonomi. Tembakau dipahami sebagai sumber penghidupan yang memiliki makna penyeimbang antara kehidupan manusia dengan alam (Margana, S., 2014). Melalui aktivitas menanam tembakau, mereka dapat menghidupi keluarga, memperoleh makanan, dan menjamin pendidikan anak-anak. Masyarakat Dusun Gopaan, mulai dari kepala keluarga hingga buruh tani, terlibat dalam seluruh tahapan proses produksi tembakau. Mereka mengerahkan tenaga, waktu, dan biaya dari penanaman hingga panen, bahkan sampai proses pasca panen seperti penjemuran, perajangan, dan pengemasan. Biaya yang dikeluarkan petani untuk mengakomodasi proses produksi hingga panen terbilang cukup besar. Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan total penerimaan yang diperoleh petani, sehingga pendapatan yang diterima menjadi semakin tidak stabil dan para petani berpotensi menalangi modal usaha.

Peran masyarakat Dusun Gopaan sebagai produsen pengolahan tembakau tidak berhenti pada tahap pengolahan saja, tetapi mereka juga terlibat dalam pengaturan strategi pemasaran. Dalam lingkup pasar, permainan harga tembakau dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memonopoli harga, yang berdampak merugikan petani tembakau. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan harga pasar tembakau dan menghindari monopoli perdagangan, petani tembakau Dusun Gopaan biasanya memiliki pelanggan tetap yang kredibel dari perusahaan rokok besar atau kecil tertentu. Biasanya, petani tembakau juga yang langsung mengantarkan tembakau ke pabrik sehingga terhindar dari kecurangan oleh perantara atau kejadian yang tidak diinginkan. Menurut Pak Agus Merapi, strategi ini terbilang cukup efektif dan mampu menekan kuantitas aksi "mafia tembakau" (Catatan Wawancara, 2025).

Selain upaya masyarakat Dusun Gopaan dalam mengendalikan fluktuasi harga tembakau, pemerintah pada tahun 2017 mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Peraturan ini dianggap sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung perputaran ekonomi nasional dengan memprioritaskan pengendalian harga pasar tembakau dan produk turunannya. Selain aktivitas ekonomi, masyarakat Dusun Gopaan juga berperan aktif sebagai penjaga budaya dan simbolisme lokal, salah satunya melalui ritual tradisi Nikahan Tembakau. Tradisi ini merupakan ekspresi budaya yang mengintegrasikan spiritualitas, kearifan lokal, dan bentuk perlawanan simbolik terhadap narasi negatif mengenai kebijakan pengaturan tembakau. Dalam tradisi ini, dua jenis tembakau, yaitu Kyai Pulung Soto dan Nyai Srinthil, "dinikahkan" dalam sebuah upacara ritual yang bersifat simbolis. Tradisi ini menyampaikan pesan bahwa keberlangsungan tembakau bergantung pada keseimbangan antara manusia dan alam.

Tradisi Nikahan Tembakau secara sosial berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan silaturahmi di kalangan masyarakat Dusun Gopaan. Setiap tahun, masyarakat menyambut ritual

ini dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat, bahkan lebih meriah dibanding perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Tradisi ini merupakan bukti nyata bahwa tembakau telah menjadi identitas budaya yang mengikat masyarakat Dusun Gopaan secara emosional dan spiritual. Meskipun kebijakan PP Nomor 109 tahun 2012 telah disahkan dan memicu reaksi berupa perjuangan resistensi simbolik melalui tradisi Nikahan Tembakau. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini juga berhasil membangkitkan kembali roda perekonomian desa yang sempat menurun, bahkan pendapatannya dapat menambah anggaran daerah. Hal ini disebabkan oleh tradisi Nikahan Tembakau yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial-spiritual, tetapi juga dikemas secara menarik sehingga mampu menarik perhatian media lokal dan nasional. Hal ini terbukti dari pernyataan Pak Danang, seorang tokoh masyarakat di Dusun Gopaan, yang menyatakan bahwa tradisi Nikahan Tembakau telah mendapat sorotan dari media nasional dan pemerintah di Kabupaten Magelang. Banyak media telah meliput dan bahkan menyiarkannya di televisi swasta dan nasional (Catatan Wawancara, 2025). Peristiwa ini menjadikan Dusun Gopaan tidak hanya mempertahankan mata pencaharian mayoritas warga sebagai petani tembakau, tetapi juga menambah komoditas di sektor pariwisata dan kesenian budaya.

Analisis Resistensi dan Budaya Simbolik

Teori *everyday resistance* berangkat dari kesadaran pada kelas sosial petani dan buruh tani yang menyadari bahwa terdapat ketidak seimbangan sistem ekonomi akibat eksploitasi, kebijakan yang merugikan petani, dan kurangnya pemenuhan hak-hak petani dan buruh tani. Menurut Scott (1985), *everyday resistance* tidak hanya muncul melalui kekerasan, tetapi juga melalui pemahaman terhadap nilai dan makna simbol. Ketika sistem negara, pasar, atau kebijakan publik melanggar nilai-nilai hak hidup petani, hal ini dapat menciptakan kerentanan ekonomi atau menghancurkan kehidupan petani. Oleh karena itu, muncul resistensi diam-diam, seperti penolakan halus, simbolisme budaya, atau bahkan berdiam diri tanpa mengikuti sistem.

Kebijakan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, meskipun ditujukan untuk kesehatan publik, dalam pandangan masyarakat Dusun Gopaan dirasakan sebagai kebijakan yang mengancam tatanan ekonomi dan budaya lokal. Petani tembakau merasa bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan keberlangsungan hidup mereka, yang bergantung pada komoditas tembakau sebagai sumber utama penghidupan. Respon yang mereka ungkapkan bukan berupa demonstrasi terbuka ataupun unjuk rasa lewat kekerasan, tetapi berupa resistensi simbolik dalam bentuk pelestarian budaya dan ekspresi adat ritual Nikahan Tembakau. Ritual ini merupakan strategi *everyday resistance* yang menurut Scott merupakan cara yang "aman" dan efektif bagi kelompok lemah untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil. Dengan menampilkan tembakau dalam kerangka budaya yang dianggap sakral (pernikahan), mereka tidak hanya mempertahankan identitas budaya mereka, tetapi juga menegaskan legitimasi budaya dengan dasar atas mata pencaharian mereka.

Sedangkan melalui kacamata Clifford Geertz, kita dapat melihat bahwa tradisi Nikahan Tembakau merupakan kegiatan simbolik yang menyampaikan pesan sosial, budaya, dan politik. Ia mengikat nilai-nilai lokal, identitas kolektif, dan strategi resistensi dalam satu ekspresi budaya yang penuh makna. Kebudayaan di sini bukan hanya cara hidup, melainkan juga cara melawan, dan cara mengafirmasi eksistensi komunitas lokal dalam menghadapi narasi negatif eksternal seperti negara dan pasar. Terbukti, cara tersebut efektif untuk menjaga kestabilan pola ekonomi daerah bahkan didukung oleh pihak pemerintah sehingga suara yang mereka aspirasikan dapat terdengar dan menjadikan tembakau senantiasa sebagai komoditas unggulan warga dan mata pencaharian yang masih eksis hingga sekarang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan perlu dikritisi secara mendalam, terutama oleh kalangan akademisi. Pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan secara cermat setiap sektor tanpa mengabaikan sektor lainnya, dan selalu melibatkan atau berkaitan dengan rakyat. Kebijakan sekecil apapun dapat memiliki dampak signifikan bagi masyarakat dari berbagai kelas sosial. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada produksi tembakau, seperti produsen tembakau, petani tembakau, buruh tani, dan pengusaha tembakau. Hal ini menimbulkan kontroversi dan protes di berbagai lapisan masyarakat yang terdampak. Masyarakat Dusun Gopaan merupakan salah satu daerah yang terdampak dan menunjukkan bentuk resistensi terhadap kebijakan tembakau pemerintah, bukan melalui demonstrasi fisik, melainkan melalui ekspresi budaya berupa tradisi Nikahan Tembakau. Tradisi ini merupakan kombinasi dari ritual spiritual, ungkapan syukur, dan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Tradisi Nikahan Tembakau menggambarkan bagaimana masyarakat lokal membangun budaya sebagai identitas dan memajukan ekonomi daerah. Di tengah tekanan global terhadap produk tembakau, masyarakat Dusun Gopaan mempertahankan tembakau bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai warisan budaya serta simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur. Kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan kompleksitas lokal dapat berujung pada resistensi masyarakat sebagai bentuk perjuangan identitas, eksistensi tembakau, dan stabilitas ekonomi-politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambariyanto dan Nurul Herawati. 2010. Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Komoditas Tembakau terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, Vol 7 (I), pp 21-45.
- Geertz, C (19713). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. NewYork: Basic Books.

- Khanifa, Nurma Khusna. 2018. Resistensi Atas Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Kalangan Petani Srinthil. *Jurnal Wahana Akademika* Vol. 5, No.1, hal. 49 – 67.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2012. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Framework Convention on Tobacco Control* (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau). Komnas HAM. Jakarta
- Kompas. 2012. Kemenko Kesra: RPP Tembakau untuk Memproteksi Generasi Muda. Kompas.com, diakses pada 13 Juni 2025.
- Kompas. 2013. Petani Tembakau Dihambat, Impor Tak Dihalangi. Kompas.com, diakses pada Jumat, 13 Juni 2025.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Scott, J.C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, CT: Yale University Press
- Tedjo, Irwan Wahyu. *Cerita Indonesia Jalan Jalan Menikmati Negeri Pelangi, Srinthil, Tembakau Paling Mahal Ada Di Indonesia*. 2014. *Ceritaindonesia.web.id*, diakses pada 13 Juni 2025.